



**P U T U S A N**

Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 September 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kendangsari Gg. XII/11 RT.06/RW.05, Kel.  
Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota  
Surabaya atau Hotel Istana Permata Jl. Ngagel  
Jaya Indah No. 04-18 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja / Mucikari;

Terdakwa RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: M.ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari **“Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”**, beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tertanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Sby., tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Majelis Hakim yang baru mengingat Hakim Ketua Majelis sedang sakit;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RICO LINGGAR JAYA**, bersalah melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan mejadikan sebagai pencarian dan kebiasaan sebagaimana Pasal 296 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICO LINGGAR JAYA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
  - 1 (satu) buah Kondom
  - 1 (satu) bill Hotel



- 1 ((satu) Handphone merek Andromex warna Putih

**Dirampas dimusnahkan;**

- Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RICO LINGGAR JAYA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal **24 Mei 2021** yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa Terdakwa RICO LINGGAR JAYA BIN EDI WAHYONO pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat Hotel Istana Permata Jalan Ngagel Jaya Indah No. 04-18 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut



di wilayah Negara republic indonesia", perbuatan mana dilakukan para

**Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa yang memiliki media social facebook dengan nama Rico Ardiansyah berkenalan dengan saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi dengan tujuan Terdakwa melakukan perekrutan untuk mengeksploitasi orang lain dengan cara setelah berkenalan melalui media social kemudian Terdakwa menawarkan dengan saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi yang merupakan anak buah Terdakwa melalui media social facebook dengan nama "LENDIR SBY" kemudian pria yang bermaksud memesan anak buah Terdakwa yaitu saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi mengirimkan pesan melalui inbox kemudian Terdakwa mengirimkan foto dari anak buah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menentukan lokasi dan waktu tempat untuk melakukan hubungan badan antara Terdakwa dengan orang yang memesan anak buah Terdakwa dengan kesepakatan dari uang yang diterima oleh saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki yang memesan saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi kemudian Rp.200.000,- (dua ratus ribu akan digunakan untuk menyewa tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan badan;
- Selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada di Hotel Istana Permata dengan tujuan untuk menunggu saksi Ninda Pricilla yang sedang berhubungan badan dengan saksi Bagus saat itulah datang saksi Danu Muhammad Arifin yang telah mendapatkan informasi dari unit cyber yang mendapati adanya transaksi online layanan sexual, dari temuan tersebut kemudian saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim mendatangi Hotel Istana Permata kemudian saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk duduk menunggu anak buah Terdakwa yang sedang melayani tamu di kamar No 2319 Hotel Istana Permata Jl.Ngagel Jaya Indah No.04-18 Surabaya dan kemudian saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai mucikari dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kondom bekas pakai, 1 (satu) buah bill hotel, 1 (satu) buah Handphone mersk Smartfrend andromax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;-----**

**ATAU**

**KEDUA:**

**-----Bahwa Terdakwa RICO LINGGAR JAYA BIN EDI WAHYONO pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat Hotel Istana Permata Jalan Ngagel Jaya Indah No. 04-18 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya seabgai pencarian atau kebiasaan", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Danu Muhammad Arifin yang merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari Unit Cyber PPA yang mencurigai adanya transaksi online layanan seksual, berdasarkan informasi masyarakat tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian dengan cara saksi Danu Muhammad Arifin dan tim mendatangi Hotel Istana Permata yang berada di Jalan Ngagel Jsaya Indah No. 4-18

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surabaya, selanjutnya dari penyelidikan yang dilakukan kemudian saksi Danu Muhammad Arifin mendatangi kamar NO. 2319 yang telah diketahui sebagai tempat dilakukan perbuatan cabul, kemudian ketika saksi Danu Muhammad Arifin berhasil masuk kedalam kamar menemukan saksi Bagus dan saksi Ninda Pricilla yang merupakan anak buah Terdakwa didalam kamar dalam keadaan telanjang yang sedang melakukan aktifitas seksual yang kemudian diketahui apabila saksi Bagus dan saksi Ninda Pricilla bukan merupakan suami istri;

- Bahwa dari temuan didalam kamar No. 2319 kemudian diketahui Terdakwa merupakan orang yang meminta kepada saksi Ninda Pricilla melakukan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian dengan menawarkan melalui media social facebook dengan nama "LENDIR SBY" dengan upah yang diterima oleh Terdakwa sebagai bos sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kondom bekas pakai, 1 (satu) buah bill hotel, 1 (satu) buah Handphone merk Smartfrend andromax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 296 KUHP;-----**

**ATAU**

**KETIGA:**

**-----Bahwa Terdakwa RICO LINGGAR JAYA BIN EDI WAHYONO pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat Hotel Istana Permata Jalan Ngagel Jaya Indah No. 04-18 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya**





sebagai pencarian,” **perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- bermula Terdakwa yang memiliki media social facebook dengan nama Rico Ardiansyah berkenalan dengan saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi melalui media social kemudian Terdakwa menawarkan dengan saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi yang merupakan anak buah Terdakwa melalui media social facebook dengan nama “LENDIR SBY” kemudian pria yang bermaksud memesan anak buah Terdakwa yaitu saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi mengirimkan pesan melalui inbox kemudian Terdakwa mengirimkan foto dari anak buah Terdakwa;
- selanjutnya Terdakwa dengan tujuan menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan cara Terdakwa akan menentukan lokasi dan waktu tempat untuk melakukan hubungan badan antara Terdakwa dengan orang yang memesan anak buah Terdakwa dengan kesepakatan dari uang yang diterima oleh saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki yang memesan saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi rizqi Imroatul Jannah als Vivi kemudian Rp.200.000,- (dua ratus ribu akan digunakan untuk menyewa tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim mendatangi Hotel Istana Permata melihat Terdakwa sedang duduk duduk menunggu anak buah Terdakwa yang sedang melayani tamu di kamar No 2319 Hotel Istana Permata Jl.Ngagel Jaya Indah No.04-18 Surabaya dan kemudian saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai mucikari dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kondom bekas pakai, 1 (satu) buah bill



hotel, 1 (satu) buah Handphone mersk Smartfrend andromax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 506 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ERA NUR MUJIARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa berawal melalui pertemanan Facebook november tahun 2020 kemudian melakukan pertemuan di hotel Istana Permata, dimana Terdakwa menawarkan saksi sebagai anak buahnya dalam hal dan Terdakwa bertindak sebagai geromo yang menawarkan kepada para pelanggan (laki-laki) yang ingin bersetubuh / berhubungan kelamin dengan saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah ditawari tamu sebanyak dua kali oleh Terdakwa dengan imbalan pembagian atau hasil melacur tersebut dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditawari kepada laki laki hidung belang sebanyak dua kali dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana saksi diberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi NINDA PRICILLA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:**





- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa berawal melalui pertemanan Facebook november tahun 2020 kemudian melakukan pertemuan di hotel Istana Permata, dimana Terdakwa menawarkan saksi sebagai anak buahnya dalam hal dan Terdakwa bertindak sebagai germo yang menawarkan kepada para pelanggan (laki-laki) yang ingin bersetubuh / berhubungan kelamin dengan saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah ditawari tamu sebanyak dua kali oleh Terdakwa dengan imbalan pembagian atau hasil melacur tersebut dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditawari kepada laki laki hidung belang sebanyak dua kali dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dimana saksi diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi RIZQI IMROATUL JANNAH Als VIVI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa berawal melalui pertemanan Facebook november tahun 2020 kemudian melakukan pertemuan di hotel Istana Permata, dimana Terdakwa menawarkan saksi sebagai anak buahnya dalam hal dan Terdakwa bertindak sebagai germo yang menawarkan kepada para pelanggan (laki-laki) yang ingin bersetubuh / berhubungan kelamin dengan saksi ;
- Bahwa saksi sudah pernah ditawari tamu sebanyak dua kali oleh Terdakwa dengan imbalan pembagian atau hasil melacur tersebut dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ditawari kepada laki laki hidung belang sebanyak dua kali dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dimana saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal melalui pertemanan Facebook november tahun 2020 Terdakwa mengenal Para Saksi, kemudian melakukan pertemuan di hotel Istana Permata, dimana Terdakwa menawarkan kepada para pelanggan (laki-laki) yang ingin bersetubuh / berhubungan kelamin;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menawarkan para saksi dengan pembagian 50/50;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kondom;
2. 1 (satu) bill Hotel;
3. 1 ((satu) Handphone merek Andromex warna Putih;
4. Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula terdakwa yang memiliki media social facebook dengan nama Rico Ardiansyah berkenalan dengan saksi Ninda Pricilla, saksi Era Nur Mujiarsih dan saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi dengan tujuan terdakwa melakukan perekrutan untuk melakukan hubungan badan antara terdakwa dengan orang yang memesan anak buah terdakwa dengan kesepakatan dari



uang yang diterima terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menawarkan para saksi dengan pembagian 50/50;

- Bahwa benar berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi Danu Muhammad Arifin selaku Saksi penangkap serta Saksi Ninda Pricilla, Saksi Era Nur Mujiarsih dan Saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi melakukan tindakan prostitusi atas kemauan Saksi Ninda Pricilla, Saksi Era Nur Mujiarsih dan Saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi serta Terdakwa selaku Mucikari yang mana hasil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang



dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO. Selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan Saksi Saksi Danu Muhammad Arifin selaku Saksi penangkap serta Saksi Ninda Pricilla, Saksi Era Nur Mujiarsih dan Saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO;

Dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.

***Ad.2. Unsur "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan":***

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" berdasarkan pemeriksaan di persidangan, sesuai keterangan saksi Saksi Danu Muhammad Arifin selaku Saksi penangkap serta Saksi Ninda Pricilla, Saksi Era Nur Mujiarsih dan Saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi bahwa bermula terdakwa yang memiliki media social facebook dengan nama Rico Ardiansyah berkenalan dengan Saksi Ninda Pricilla, Saksi Era Nur Mujiarsih dan Saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi dengan tujuan terdakwa melakukan perekrutan untuk mengeksploitasi orang lain dengan cara setelah berkenalan melalui media social kemudian terdakwa menawarkan melalui media social facebook dengan nama "LENDIR SBY" kemudian pria yang bermaksud



memesan mengirimkan pesan melalui inbox kemudian terdakwa mengirimkan foto dari anak buah terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menentukan lokasi dan waktu tempat untuk melakukan hubungan badan antara terdakwa dengan orang yang memesan anak buah terdakwa dengan kesepakatan dari uang yang diterima terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menawarkan para saksi dengan pembagian 50/50;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa sedang berada di Hotel Istana Permata dengan tujuan untuk menunggu saksi Ninda Pricilia yang sedang berhubungan badan dengan saksi Bagus saat itulah datang saksi Danu Muhammad Arifin yang telah mendapatkan informasi dari unit cyber yang mendapati adanya transaksi online layanan sexual, dari temuan tersebut kemudian saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim mendatangi Hotel Istana Permata kemudian saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim melihat terdakwa sedang duduk menunggu anak buah terdakwa yang sedang melayani tamu di kamar No 2319 Hotel Istana Permata Jl.Ngagel Jaya Indah No.04-18 Surabaya dan kemudian saksi Danu Muhammad Arifin bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai mucikari dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kondom bekas pakai, 1 (satu) buah bill hotel, 1 (satu) buah Handphone mersk Smartfrend andromax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dari temuan didalam kamar No. 2319 kemudian diketahui terdakwa merupakan orang yang meminta kepada saksi Ninda Pricilla melakukan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian dengan menawarkan melalui media social facebook dengan nama "LENDIR SBY" dimana keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi Danu Muhammad Arifin selaku Saksi penangkap serta Saksi Ninda Pricilla, Saksi Era Nur Mujiarsih dan Saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi melakukan tindakan prostitusi atas kemauan Saksi Ninda Pricilla, Saksi Era Nur Mujiarsih dan Saksi Rizqi Imroatul Jannah Als Vivi serta Terdakwa selaku



Mucikari yang mana hasil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dalam Pasal 296 KUHP;

Dengan demikian maka *“dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”* dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 296 KUHP diancam dengan pidana penjara, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan oleh Majelis hakim adalah lebih lama dari pada masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum barang bukti dalam perkara ini sebelum diajukan di persidangan ternyata telah disita secara sah oleh Penyidik, dan





selanjutnya barang bukti tersebut sudah cukup kegunaannya sebagai alat bukti tambahan dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari:

1. 1 (satu) buah Kondom;
2. 1 (satu) bill Hotel;
3. 1 ((satu) Handphone merek Andromex warna Putih;
4. Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Tuntutan Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa dengan mengingat minimnya barang bukti sabu dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa seperti yang tertera dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan Putusan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memudahkan perbuatan cabul yang dijadikan sebagai mata pencaharian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICO LINGGAR JAYA Bin EDI WAHYONO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kondom;
  - 1 (satu) bill Hotel;
  - 1 ((satu) Handphone merek Andromex warna Putih;

## Dirampas dimusnahkan;

- Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh kami, **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua I **Ketut Suarta, S.H.**, dan **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sunarko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Ketut Suarta, S.H.**

**Hj. Widarti, S.H., M.H.**

**Marper Pandiangan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Bambang Sunarko, S.H.**